



PUTUSAN

Nomor 44/Pid.B/2024/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Muhammad Syahputra alias Eza Bin Tasimin;
2. Tempat Lahir : Sikampak;
3. Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun / 20 Oktober 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Pelita RT. 003 RW. 009 Kep. Tasik Serai Barat Kec. Mandadu Kab. Bengkalis Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 November 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 44/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 30 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.B/2024/PN Rhl tanggal 30 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD SYAHPUTRA Alias EZA Bin TASIMIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu* melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke – 3, Ke – 4 dan Ke – 5 KUHP** sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MUHAMMAD SYAHPUTRA Alias EZA Bin TASIMIN** selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP Merk Realme C11 warna kuning;
 - 1 (satu) buah kotak HP Merk Realme C35 warna kuning;
 - 1 (satu) unit HP Merk Realme C11 warna biru laut**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Suyati**
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD SYAHPUTRA Alias EZA Bin TASMIN bersama dengan Anak DINO ANGGARA Alias RANGGA Bin RUSMIN (berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1407081401160002 yang dikeluarkan pada tanggal 18 Januari 2016 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, Anak masih berusia 14 Tahun, Penuntutan dilakukan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan November Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di rumah Saksi Suyati Jl. KM 02 Sei Meranti Kep. Sei Meranti Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir Prov. Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dan Anak Dino Anggara dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekira jam 02.00 WIB Anak Dino Anggara berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "Anjing lah lek payah kali cari uang" dijawab Terdakwa "Udah yuk kesana aja kita bongkar rumah" dijawab kembali oleh Anak Dino Anggara "Ayok lah pening kali pun cari duit" lalu Anak Dino Anggara bersama dengan Terdakwa berjalan kaki sekitar 500 (lima ratus) meter dengan membawa obeng dan berhenti di depan rumah Saksi Suyati tepatnya di Jl. KM 02 Sei Meranti Kep. Sei Meranti Kec. Tanjung Medan Kab. Rokan Hilir, kemudian Anak Dino Anggara berkata kepada Terdakwa dengan mengatakan "Gimana ini, kita udah capek keliling-keliling apa rumah ini aja (sambil menunjuk rumah Saksi Suyati) aku kenal sama pemilik rumah ini" dijawab Terdakwa "Terserah aja lo" selanjutnya sekira jam 03.00 WIB setelah melihat situasi disekitar rumah Saksi Suyati dalam kondisi sepi, Anak Dino Anggara dan Terdakwa secara bergantian membuka jendela depan rumah Saksi Suyati dengan menggunakan obeng hingga jendela rumah tersebut rusak dan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil dibuka. Setelah itu Anak Dino Anggara masuk ke dalam rumah Saksi Suyati melalui jendela yang telah dirusak tersebut sedangkan Terdakwa berjaga-jaga di luar untuk memantau situasi disekitaran rumah. Di dalam rumah Saksi Suyati, Anak Dino Anggara masuk ke dalam kamar mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C 35 warna hitam milik Saksi Suryani dan 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C 11 warna biru laut milik Saksi Suyati, setelah itu Anak Dino Anggara mengambil tas sandang warna merah di dapur rumah yang di dalamnya berisikan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah), 1 (satu) lembar KTP An. Suyati dan 1 (satu) buah ATM Bank BRI atas nama Soni. Setelah mengambil barang-barang tersebut Anak Dino Anggara keluar dari dalam rumah dan pergi bersama Terdakwa untuk membagi barang-barang yang telah diambil Anak Dino Anggara. Terdakwa mendapat bagian 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C 11 warna biru laut dan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan Anak Dino Anggara mendapat 1 (satu) unit Handphone Merk Realme C 35 warna hitam dan uang sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Anak Dino Anggara tersebut, Para Saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suryani alias Yani binti Soni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian kehilangan barang-barang milik Saksi dan kakak Saksi yaitu saksi Suyati alias Yati binti Soni;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan KM 2 Sei Meranti, RT 001 RW 001, Kepenghuluan Sei Meranti, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tepatnya di rumah orang tua Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi yang hilang dalam kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit Unit Hp Merk Realme C 53 warna hitam sedangkan barang-barang milik saksi Suyati alias Yati binti Soni yang hilang dalam kejadian tersebut adalah 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C 11 warna biru laut, 1 (satu) buah dompet sandang warna merah yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), KTP atas nama Suyati dan ATM BRI atas nama Soni;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa bersama Dino Anggara alias Angga bin Rusmin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 02.00 WIB Saksi terbangun dan 1 (satu) unit Unit Hp Merk Realme C 53 warna hitam milik Saksi masih ada. Lalu Saksi tidur kembali dan terbangun sekitar pukul 06.00 WIB namun 1 (satu) unit Unit Hp Merk Realme C 53 warna hitam milik Saksi sudah tidak ada. Kemudian saksi Suyati alias Yati binti Soni juga kehilangan 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C 11 warna biru laut miliknya yang sebelum tidur dichargernya di atas kulkas. Selanjutnya terlihat jendela bagian depan rumah terbuka dan kancing pintunya rusak. Setelah itu saksi Suyati alias Yati binti Soni masuk ke dalam kamar dan melihat 1 (satu) buah dompet sandang warna merah miliknya yang digantungkan dipaku dinding sudah tidak ada yang mana didalamnya terdapat uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), KTP atas nama Suyati dan ATM BRI atas nama Soni. Lalu Saksi bersama saksi Suyati alias Yati binti Soni melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pujud;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Terdakwa untuk merusak kancing pintu jendela tersebut;
- Bahwa tanda-tanda rumah yang rusak tidak ada dan hanya merusak kancing pintu jendela;
- Bahwa harga 1 (satu) unit Unit Hp Merk Realme C 53 warna hitam milik Saksi tersebut adalah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit Unit Hp Merk Realme C 53 warna hitam milik Saksi tersebut tidak kembali hingga sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil barang-barang milik Saksi dan saksi Suyati alias Yati binti Soni tersebut;
- Bahwa total kerugian yang Saksi dan saksi Suyati alias Yati binti Soni alami atas kejadian tersebut sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Rhl



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Suyati alias Yati binti Soni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan kepersidangan ini untuk memberikan keterangan terkait kejadian kehilangan barang-barang milik Saksi dan adik Saksi yaitu saksi Suryani alias Yani binti Soni;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 06.00 WIB di Jalan KM 2 Sei Meranti, RT 001 RW 001, Kepenghuluan Sei Meranti, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tepatnya di rumah orang tua Saksi;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang dalam kejadian tersebut adalah 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C 11 warna biru laut, 1 (satu) buah dompet sandang warna merah yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), KTP atas nama Suyati dan ATM BRI atas nama Soni sedangkan barang milik saksi Suryani alias Yani binti Soni yang hilang dalam kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit Unit Hp Merk Realme C 53 warna hitam;
- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut adalah Terdakwa bersama Dino Anggara alias Angga bin Rusmin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi bersama anak Saksi berangkat ke rumah orang tua Saksi dan menginap disana. Lalu keesokan harinya anak Saksi mau memakai 1 (satu) unit Unit Hp Merk Realme C 53 warna hitam milik Saksi dan Saksi menyuruhnya untuk mengambil di atas kulkas karena sebelum tidur Saksi menchargernya namun sudah tidak ada. Kemudian saksi Suryani alias Yani binti Soni mengatakan 1 (satu) unit Unit Hp Merk Realme C 53 warna hitam miliknya juga tidak ada. Selanjutnya terlihat jendela bagian depan rumah terbuka dan kancing pintunya rusak. Setelah itu masuk masuk ke dalam kamar dan melihat 1 (satu) buah dompet sandang warna merah milik Saksi yang digantungkan dipaku dinding sudah tidak ada yang mana didalamnya terdapat uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), KTP atas nama Suyati dan ATM BRI atas nama Soni. Lalu Saksi bersama saksi Suryani alias Yani binti Soni melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pujud;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan Terdakwa untuk merusak kancing pintu jendela tersebut;
- Bahwa tanda-tanda rumah yang rusak tidak ada dan hanya merusak kancing pintu jendela;
- Bahwa harga 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C 11 warna biru laut milik Saksi tersebut adalah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C 11 warna biru laut milik Saksi tersebut tidak kembali hingga sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil barang-barang milik Saksi dan saksi Suryani alias Yani binti Soni;
- Bahwa total kerugian yang Saksi dan saksi Suryani alias Yani binti Soni alami atas kejadian tersebut sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan ini terkait kejadian Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Suryani alias Yani binti Soni dan saksi Suyati alias Yati binti Soni;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan KM 2 Sei Meranti, RT 001 RW 001, Kepenghuluan Sei Meranti, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tepatnya di rumah orang tua saksi Suryani alias Yani binti Soni dan saksi Suyati alias Yati binti Soni;
- Bahwa barang-barang milik saksi Suryani alias Yani binti Soni dan saksi Suyati alias Yati binti Soni yang Terdakwa ambil dalam kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit Unit Hp Merk Realme C 53 warna hitam, 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C 11 warna biru laut, 1 (satu) buah dompet sandang warna merah yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), KTP atas nama Suyati dan ATM BRI atas nama Soni;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Suryani alias Yani binti Soni dan saksi Suyati alias Yati binti Soni tersebut bersama Dino Anggara alias Angga bin Rusmin;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama Dino Anggara alias Angga bin Rusmin bekerja sebagai tukang cetak batu batako di KM 1, Kepenghuluan Sei Meranti, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir namun tidak ada penghasilannya. Lalu Terdakwa mengajak Dino Anggara alias Angga bin Rusmin untuk pulang ke Duri akan tetapi tidak memiliki uang sehingga berencana untuk membongkar rumah orang lain. Kemudian Terdakwa bersama Dino Anggara alias Angga bin Rusmin berkeliling mencari rumah yang mau diambil barang-barangnya yang mana berhenti di rumah orang tua saksi Suryani alias Yani binti Soni dan saksi Suyati alias Yati binti Soni. Selanjutnya Terdakwa bersama Dino Anggara alias Angga bin Rusmin menuju depan rumah orang tua saksi Suryani alias Yani binti Soni dan saksi Suyati alias Yati binti Soni serta membuka jendela depan rumah tersebut dengan cara merusak menggunakan obeng warna merah secara bergantian. Setelah itu Dino Anggara alias Angga bin Rusmin masuk ke dalam rumah sementara Terdakwa berjaga-jaga di luar rumah dan setelah 5 (lima) menit Dino Anggara alias Angga bin Rusmin keluar dengan membawa 1 (satu) unit Unit Hp Merk Realme C 53 warna hitam, 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C 11 warna biru laut, 1 (satu) buah dompet sandang warna merah yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), KTP atas nama Suyati dan ATM BRI atas nama Soni. Kemudian Terdakwa bersama Dino Anggara alias Angga bin Rusmin pergi dari rumah tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 trondol milik Terdakwa dengan tujuan pulang ke Duri. Setelah sampai di Duri, Terdakwa bersama Dino Anggara alias Angga bin Rusmin pulang ke rumah masih-masih dan seminggu kemudian Terdakwa bersama Dino Anggara alias Angga bin Rusmin diamankan pihak kepolisian dari Polsek Pujud;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil bersama Dino Anggara alias Angga bin Rusmin tersebut dibagi berdua yang mana Terdakwa memperoleh 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C 11 warna biru laut dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sementara Dino Anggara alias Angga bin Rusmin memperoleh 1 (satu) unit Unit Hp Merk Realme C 53 warna hitam dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan 1 (satu) buah dompet sandang warna merah, KTP atas nama Suyati dan ATM BRI atas nama Soni dibuang di dekat jembatan saat pulang ke Duri;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak memiliki uang untuk pulang ke Duri;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh tersebut sudah digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sementara 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C 11 warna biru laut diamankan pihak kepolisian saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil barang-barang milik saksi Suryani alias Yani binti Soni dan saksi Suyati alias Yati binti Soni tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun hak tersebut sudah diberikan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak Hp Merk Realme C 11 warna kuning;
2. 1 (satu) buah kotak Hp Merk Realme C 35 warna kuning;
3. 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C 11 warna biru laut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan KM 2 Sei Meranti, RT 001 RW 001, Kepenghuluan Sei Meranti, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tepatnya di rumah orang tua saksi Suryani alias Yani binti Soni dan saksi Suyati alias Yati binti Soni, Terdakwa dan Dino Anggara alias Angga bin Rusmin telah mengambil barang-barang milik saksi Suryani alias Yani binti Soni dan saksi Suyati alias Yati binti Soni yang diketahui saksi Suryani alias Yani binti Soni dan saksi Suyati alias Yati binti Soni sekitar pukul 06.00 WIB;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa dan Dino Anggara alias Angga bin Rusmin ambil dalam kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit Hp Merk Realme C 53 warna hitam, 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C 11 warna biru laut, 1 (satu) buah dompet sandang warna merah yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), KTP atas nama Suyati dan ATM BRI atas nama Soni;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak Dino Anggara alias Angga bin Rusmin untuk pulang ke Duri akan tetapi tidak memiliki uang sehingga berencana untuk membongkar rumah orang lain. Kemudian Terdakwa bersama Dino Anggara

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Angga bin Rusmin berkeliling mencari rumah yang mau diambil barang-barangnya yang mana berhenti di rumah orang tua saksi Suryani alias Yani binti Soni dan saksi Suyati alias Yati binti Soni. Selanjutnya Terdakwa bersama Dino Anggara alias Angga bin Rusmin menuju depan rumah orang tua saksi Suryani alias Yani binti Soni dan saksi Suyati alias Yati binti Soni serta membuka jendela depan rumah tersebut dengan cara merusak menggunakan obeng warna merah secara bergantian. Setelah itu Dino Anggara alias Angga bin Rusmin masuk ke dalam rumah sementara Terdakwa berjaga-jaga di luar rumah dan setelah 5 (lima) menit Dino Anggara alias Angga bin Rusmin keluar dengan membawa 1 (satu) unit Hp Merk Realme C 53 warna hitam, 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C 11 warna biru laut, 1 (satu) buah dompet sandang warna merah yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), KTP atas nama Suyati dan ATM BRI atas nama Soni. Kemudian Terdakwa bersama Dino Anggara alias Angga bin Rusmin pergi dari rumah tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 trondol milik Terdakwa dengan tujuan pulang ke Duri. Setelah sampai di Duri, Terdakwa bersama Dino Anggara alias Angga bin Rusmin pulang ke rumah masih-masih dan seminggu kemudian Terdakwa bersama Dino Anggara alias Angga bin Rusmin diamankan pihak kepolisian dari Polsek Pujud;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil bersama Dino Anggara alias Angga bin Rusmin tersebut dibagi berdua yang mana Terdakwa memperoleh 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C 11 warna biru laut dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sementara Dino Anggara alias Angga bin Rusmin memperoleh 1 (satu) unit Unit Hp Merk Realme C 53 warna hitam dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan 1 (satu) buah dompet sandang warna merah, KTP atas nama Suyati dan ATM BRI atas nama Soni dibuang di dekat jembatan saat pulang ke Duri;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak memiliki uang untuk pulang ke Duri dan uang yang Terdakwa peroleh tersebut sudah digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sementara 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C 11 warna biru laut diamankan pihak kepolisian saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Suryani alias Yani binti Soni dan saksi Suyati alias Yati binti Soni mengalami kerugian sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil barang-barang milik saksi Suryani alias Yani binti Soni dan saksi Suyati alias Yati binti Soni tersebut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Muhammad Syahputra alias

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eza Bin Tasimin sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Mengambil Suatu Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan KM 2 Sei Meranti, RT 001 RW 001, Kepenghuluan Sei Meranti, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tepatnya di rumah orang tua saksi Suryani alias Yani binti Soni dan saksi Suyati alias Yati binti Soni, Terdakwa dan Dino Anggara alias Angga bin Rusmin telah mengambil barang-barang milik saksi Suryani alias Yani binti Soni dan saksi Suyati alias Yati binti Soni yang diketahui saksi Suryani alias Yani binti Soni dan saksi Suyati alias Yati binti Soni sekitar pukul 06.00 WIB;

Menimbang bahwa barang-barang yang Terdakwa dan Dino Anggara alias Angga bin Rusmin ambil dalam kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit Unit Hp Merk Realme C 53 warna hitam, 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C 11 warna biru laut, 1 (satu) buah dompet sandang warna merah yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), KTP atas nama Suyati dan ATM BRI atas nama Soni;



Menimbang bahwa awalnya Terdakwa mengajak Dino Anggara alias Angga bin Rusmin untuk pulang ke Duri akan tetapi tidak memiliki uang sehingga berencana untuk membongkar rumah orang lain. Kemudian Terdakwa bersama Dino Anggara alias Angga bin Rusmin berkeliling mencari rumah yang mau diambil barang-barangnya yang mana berhenti di rumah orang tua saksi Suryani alias Yani binti Soni dan saksi Suyati alias Yati binti Soni. Selanjutnya Terdakwa bersama Dino Anggara alias Angga bin Rusmin menuju depan rumah orang tua saksi Suryani alias Yani binti Soni dan saksi Suyati alias Yati binti Soni serta membuka jendela depan rumah tersebut dengan cara merusak menggunakan obeng warna merah secara bergantian. Setelah itu Dino Anggara alias Angga bin Rusmin masuk ke dalam rumah sementara Terdakwa berjaga-jaga di luar rumah dan setelah 5 (lima) menit Dino Anggara alias Angga bin Rusmin keluar dengan membawa 1 (satu) unit Unit Hp Merk Realme C 53 warna hitam, 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C 11 warna biru laut, 1 (satu) buah dompet sandang warna merah yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), KTP atas nama Suyati dan ATM BRI atas nama Soni. Kemudian Terdakwa bersama Dino Anggara alias Angga bin Rusmin pergi dari rumah tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra 125 trondol milik Terdakwa dengan tujuan pulang ke Duri. Setelah sampai di Duri, Terdakwa bersama Dino Anggara alias Angga bin Rusmin pulang ke rumah masih-masih dan seminggu kemudian Terdakwa bersama Dino Anggara alias Angga bin Rusmin diamankan pihak kepolisian dari Polsek Pujud;

Menimbang bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil bersama Dino Anggara alias Angga bin Rusmin tersebut dibagi berdua yang mana Terdakwa memperoleh 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C 11 warna biru laut dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sementara Dino Anggara alias Angga bin Rusmin memperoleh 1 (satu) unit Unit Hp Merk Realme C 53 warna hitam dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan 1 (satu) buah dompet sandang warna merah, KTP atas nama Suyati dan ATM BRI atas nama Soni dibuang di dekat jembatan saat pulang ke Duri;

Menimbang bahwa akibat peristiwa tersebut saksi Suryani alias Yani binti Soni dan saksi Suyati alias Yati binti Soni mengalami kerugian sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya merupakan milik saksi Suryani alias Yani binti Soni dan saksi Suyati alias Yati binti Soni yang mana dari perbuatan tersebut terlihat telah adanya perpindahan barang-barang ke dalam



penguasaan Terdakwa yang mana barang-barang tersebut bersifat ekonomis bagi pemiliknya maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai dilakukan, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan KM 2 Sei Meranti, RT 001 RW 001, Kepenghuluan Sei Meranti, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau tepatnya di rumah orang tua saksi Suryani alias Yani binti Soni dan saksi Suyati alias Yati binti Soni, Terdakwa dan Dino Anggara alias Angga bin Rusmin telah mengambil barang-barang milik saksi Suryani alias Yani binti Soni dan saksi Suyati alias Yati binti Soni;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena tidak memiliki uang untuk pulang ke Duri dan uang yang Terdakwa peroleh tersebut sudah digunakan untuk kebutuhan Terdakwa sementara 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C 11 warna biru laut diamankan pihak kepolisian saat Terdakwa ditangkap;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin mengambil barang-barang milik saksi Suryani alias Yani binti Soni dan saksi Suyati alias Yati binti Soni tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dan dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk kebutuhan Terdakwa yang mana Terdakwa sudah menikmati hasilnya, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Ad.4. Yang Dilakukan Pada Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Yang Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Tanpa Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dan tidak harus dibuktikan semuanya, cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam, sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan yang tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihat nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar kawat dan sebagainya sehingga tidak dapat dilalui secara sembarang oleh orang lain dan suatu pekarangan yang tertutup tersebut disyaratkan harus ada rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa dan Dino Anggara alias Angga bin Rusmin mengambil barang-barang di dalam rumah orang tua saksi Suryani alias Yani binti Soni dan saksi Suyati alias Yati binti Soni dilakukan pada hari Jumat tanggal 17 November 2023 sekitar pukul 03.00 WIB di Jalan KM 2 Sei Meranti, RT 001 RW 001, Kepenghuluan Sei Meranti, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas diketahui Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada malam hari di dalam pekarangan rumah tanpa izin sehingga Majelis Hakim menilai unsur keempat ini telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" berarti tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama (bersekutu) dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya perbuatan itu ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui, Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Suryani alias Yani binti Soni dan saksi Suyati alias Yati binti Soni dilakukan bersama dengan Dino Anggara alias Angga bin Rusmin yang mana awalnya Terdakwa mengajak Dino Anggara alias Angga bin Rusmin untuk pulang ke Duri akan tetapi tidak memiliki uang sehingga berencana untuk membongkar rumah orang lain. Kemudian Terdakwa bersama Dino Anggara alias Angga bin Rusmin berkeliling mencari rumah yang mau diambil barang-barangnya yang mana berhenti di rumah orang tua saksi Suryani alias Yani binti Soni dan saksi Suyati alias Yati binti Soni. Selanjutnya Terdakwa bersama Dino Anggara alias Angga bin Rusmin menuju depan rumah orang tua saksi Suryani alias Yani binti Soni dan saksi Suyati alias Yati binti Soni serta membuka jendela depan rumah tersebut dengan cara



merusak menggunakan obeng warna merah secara bergantian. Setelah itu Dino Anggara alias Angga bin Rusmin masuk ke dalam rumah sementara Terdakwa berjaga-jaga di luar rumah dan setelah 5 (lima) menit Dino Anggara alias Angga bin Rusmin keluar dengan membawa 1 (satu) unit Hp Merk Realme C 53 warna hitam, 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C 11 warna biru laut, 1 (satu) buah dompet sandang warna merah yang didalamnya terdapat uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), KTP atas nama Suyati dan ATM BRI atas nama Soni yang mana atas barang yang diambil tersebut dibagi berdua;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut, diketahui dalam mengambil barang-barang milik saksi Suryani alias Yani binti Soni dan saksi Suyati alias Yati binti Soni tersebut Terdakwa melakukannya dengan bekerja sama dengan Dino Anggara alias Angga bin Rusmin. sehingga Majelis Hakim menilai unsur kelima ini telah terpenuhi;

Ad.6. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka dengan terbuktinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka secara yuridis unsur ini dianggap terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dan Dino Anggara alias Angga bin Rusmin untuk mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk ke dalam rumah melalui jendela depan dengan cara merusak jendela menggunakan obeng warna merah;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas diketahui Terdakwa dan Dino Anggara alias Angga bin Rusmin mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak jendelanya maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Kelima ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang mohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan memberatkan dan keadaan meringankan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Hp Merk Realme C 11 warna kuning, 1 (satu) buah kotak Hp Merk Realme C 35 warna kuning yang disita dari saksi Suryani alias Yani binti Soni dan 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C 11 warna biru laut yang disita dari Terdakwa berdasarkan fakta persidangan merupakan barang-barang milik saksi Suryani alias Yani binti Soni dan saksi Suyati alias Yati binti Soni maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Suryani alias Yani binti Soni;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Suryani alias Yani binti Soni;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 44/Pid.B/2024/PN Rhl



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Syahputra alias Eza Bin Tasimin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Hp Merk Realme C 11 warna kuning;
 - 1 (satu) buah kotak Hp Merk Realme C 35 warna kuning;
 - 1 (satu) Unit Hp Merk Realme C 11 warna biru laut;

Dikembalikan kepada saksi Suryani alias Yani binti Soni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024, oleh kami, Rio Barten T.H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erif Erlangga, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsyir Sihombing, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Fikry Ariga, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera,

